

BAB II

KAJIAN TEORI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBERIAN EFEK JERA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pemberantasan tindak pidana korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat pertumbuhan pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Atas dasar itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No 31 Tahun 1999 dibentuk. Seiring berkembangnya zaman, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diperlukan suatu pengaturan lebih efektif dalam memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi. Dengan tujuan tersebut, Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperbaharui menjadi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. korupsi telah berkembang begitu canggih baik dari sisi pelakunya maupun modus operandinya, maka pemberantasan korupsi akankurang memadai jika hanya dilakukan dengan cara-cara biasa, sehingga karenanya pemberantasannyaharus dilakukan secara luar

biasa. Pemberantasan korupsi memerlukan peningkatan transparansi serta akuntabilitas sektor publik dan dunia usaha. Pada gilirannya hal ini memerlukan upaya terpadu perbaikan sistem akuntansi dan sistem hukum guna meningkatkan mutu kerja serta memadukan pekerjaan lembaga pemeriksa dan pengawas keuangan (seperti BPK, Irjen, Bawasda dan PPATK) dengan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK maupun Kehakiman). Sebagaimana sudah kita alami sendiri, kelemahan dan korupsi dalam satu mata rantai kelembagaan itu telah membuat negara kita dewasa ini sebagai salah satu negara yang terkorup di dunia dan telah menyengsarakan rakyat sendiri. Akibat dari kelemahan dan ulah sendiri tersebut, perekonomian dan seluruh sendi-sendi kehidupan sosial kita telah runtuh sendiri pada tahun 1997-1998 itu. Timor Timur memisahkan diri dari NKRI dan Indonesia dianggap *the sick man of Asia*.

Salah satu aspek pembangunan nasional yang menjadi sorotan penting, yaitu pembangunan di bidang hukum, karena dalam pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi. Pembangunan di bidang hukum sudah selangkahnya memberikan motivasi untuk mengefektifkan fungsi hukum dengan baik, dengan upaya penegakan hukum di semua lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan suatu masyarakat yang sadar hukum serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan keadilan. Korupsi di Indonesia dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan

rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembangunan di bidang hukum didukung pula oleh peranan dan tugas lembaga peradilan dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi di masyarakat, sehingga peranan dan tugas lembaga peradilan dapat menjadi tolok ukur upaya penegakan hukum.

1. Pengertian Korupsi Secara Umum

Istilah “korupsi” dipergunakan sebagai suatu acuan singkat untuk serangkaian tindakan terlarang atau melawan hukum yang luas¹ istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan *kekuasaan* (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi.

¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 80

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin *coruptio* atau *corruptus*² yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Di samping itu diberbagai negara, dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi juga banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan. Arti harfiah dari kata itu ialah tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah dan lain sebagainya. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, dapat disimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dalam masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayannya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul Ke-4 United Nation *Convention Against Corruption*, 2003 yang berbunyi sebagai berikut yaitu³

²⁰ Deni RM, *Op.cit* hlm. 6

³ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm3

Meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama Internasional untuk mencegah dan mengontrolnya esensial. Kegiatan pemberantasan korupsi akan selalu tetap menjadi bahan yang aktual untuk disajikan sebagai persoalan jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Perbuatan korupsi membentuk aneka ragam pola perilaku dalam suatu siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistem sosial dan keserasian struktur pemerintahan. Bentuk perbuatan korupsi yang beraneka ragam dan berbagai faktor penyebab timbulnya korupsi itu dalam pertumbuhannya makin meluas, sehingga batasan dari ciri perbuatan korupsi dan ciri perbuatan yang tidak korupsi tetapi berciri sangat merugikan negara atau masyarakat menjadi sukar dibedakan, serta mengakibatkan ketidakpastian cara memformulasikan kelompok kejahatannya, korupsi dewasa ini selain menggerogoti keuangan (kekayaan negara), juga sekaligus dapat merusak sendi-sendi kepribadian bangsa. Tidak mengherankan kalau korupsi dimasa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.

Perbuatan korupsi dari segi bentuknya dapat dibagi sebagai berikut: pertama, yang lebih banyak menyangkut penyelewengan di bidang materi (uang) yang dikategorikan korupsi materi. Kedua, berupa perbuatan memanipulasikan pungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi, paksaan, dan/atau campur tangan yang dapat mempengaruhi kebebasan memilih. Ketiga, yang memanipulasikan ilmu pengetahuan.

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya telah cukup lama, yaitu sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlaku sebagai kodifikasi atau unifikasi di Indonesia. Dalam keadaan mendesak dan perlu diaturnya tindak pidana korupsi ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Terjadinya perkembangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara dan pengusaha, Undang-Undang tersebut dirasa tidak sesuai lagi sehingga ditetapkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak berlaku lagi dan diganti menjadi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi⁴

Berdasarkan latar belakang sejarahnya, pengertian korupsi itu nampaknya sangat berkaitan erat dengan sistem kekuasaan dan pemerintahan di zaman dahulu maupun di zaman modern ini. Adapun pengertian korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan, pertama kali telah dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Alton (Lord Alton). Ia adalah seorang pakar sejarah Inggris yang memperkenalkan kata-kata berupa dalil korupsi yang termasyur: *The Power Tends To Corrupt, But Absolute Power Corrupts Absolutely* (kekuasaan cenderung Korupsi, tetapi kekuasaan yang berlebihan mengakibatkan korupsi berlebihan pula⁵

Di Indonesia pemberian hadiah yang dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan negara sering diidentikkan dengan korupsi, namun tidak semua pemberian hadiah merupakan korupsi. Hadiah yang sah biasanya dapat dibedakan dengan uang suap (korupsi). Hadiah dapat diberikan secara terbuka di depan orang ramai sedangkan uang suap (korupsi) tidak. Perbedaan ini dilakukan karena orang biasanya berkelit ketika dipaksa mengaku telah memberikan suap kepada orang lain maka alasan yang digunakan supaya lebih aman adalah bahwa yang diberikan adalah hadiah.

⁴ *Ibid*, hlm. 8-10

⁵ John Emerich Edward Dalberg Alton dalam Ilham Gunawan, *Postur Korupsi di Indonesia in jauan Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 8.

Transparency Internasional mendefinisikan korupsi sebagai menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi.⁶

J.s.Nye berpendapat bahwa korupsi adalah

Perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban normal peran, instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi.⁷

Carl J fresrich, berpendapat bahwa

Korupsi dari kepentingan umum apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan Undang-Undang Membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁸

Menurut Sudarto tindak pidana korupsi sebagai berikut

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materildan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara.⁹

Selo Sumardjan merumuskan korupsi yaitu :

Korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam suatu napas karena ketigannya elanggar kaidah kejujuran dan norma hukum adapun faktor pendukung korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah 1) Pranata-

⁶ Nurdjana, *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 3

⁷ *Ibid*, hlm. 9

⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm. 18

pranata sosial kontrol tidak efektif lagi, 2) penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *short cut* mengumpulkan harta, 3) Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan nasional.¹⁰

Adapula pengertian dan ciri-ciri korupsi menurut para pakar lainnya seperti Menurut Robert Klitgaard, Pengertian Korupsi adalah

Suatu tingkah laku yang meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari perspektif administrasi negara.

Korupsi menurut The Lexicon Webster Dictionary adalah Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah

Suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan pemberantasan korupsi biasanya dijadikan pembenar utama terhadap KUHP Militer.

Korupsi menurut Mubyarto adalah

Suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elite terdidik dan para pegawai pada umumnya. Akibat yang ditimbulkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19-20

dari korupsi ini ialah berkurangnya dukungan pada pemerintah dari kelompok elite di tingkat provinsi dan kabupaten. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroti korupsi dari segi politik dan ekonomi.

Syeh Hussein Alatas mengemukakan pengertian korupsi sebagai berikut.

Menurut beliau korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan akan berakibat panjang yang akan diderita oleh rakyat itu sendiri .

Pengertian Korupsi menurut Fockema Andreae,

Kata "korupsi" berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio* atau *corruptus*". Namun kata "*corruptio*" itu berasal pula dari kata asal "*corrumpere*", yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.

Dalam UU No.31 Tahun 1999, Pengertian korupsi yaitu

Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Black's Law Dictionary Pengertian Korupsi adalah

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan mempergunakan hak-hak dari pihak lain, yang secara salah dalam menggunakan jabatannya atau karakternya di dalam memperoleh suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya dan juga hak-hak dari pihak lain.

Alatas mengatakan ada tiga tipe fenomena yang tercakup dalam istilah

korupsi yaitu :

Penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exortion*) dan nepotisme. Dari Ketiga tipe tersebut berbeda, namun dapat ditarik benang merah yang menghubungkan ketiga tipe korupsi itu yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah kepentingan pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dilakukan dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan dan juga pengabaian atas kepentingan publik.¹¹

Ciri-ciri Korupsi menurut Syed Hussein Alatas memberikan ciri-ciri

korupsi, sebagai berikut ¹² :

1. Ciri korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan.
2. Ciri korupsi pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatarbelakangi perbuatan korupsi tersebut.
3. Ciri korupsi yaitu melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang.
4. Ciri korupsi yaitu berusaha untuk berlingkup dibalik pembenaran hukum.
5. Ciri korupsi yaitu mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
6. Ciri korupsi yaitu pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum.
7. Ciri korupsi yaitu setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut.

¹¹.Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

¹² *Ibid* hlm 72

8. Ciri korupsi yaitu dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Unsur - unsur tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian negara atau patut diduga merugikan keuangan negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negaradengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara dengan menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut.
- k. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

3. Bentuk Korupsi Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk tindak pidana korupsi adalah rumusan tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri dan dimuat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No.20 tahun 2001 Dalam Undang-Undang tersebut, secara jelas dirumuskan mengenai unsur-unsur tertentu yang diancam dengan ancaman pidana dan pemidanaan tertentu.

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi

Berdasarkan Pasal 2 yaitu memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan korporasi dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Secara substansif, perbedaan korupsi dalam Pasal 8 dan Pasal 3 jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor maka dalam pasal ini, objek kejahatan berada dalam kekuasaannya yang disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang *in casu* atau memperkaya.

Dalam rumusan perbuatan tersebut secara melawan hukum berasal dari kata *Wedderrechtelijk* yang dimaksudkan dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan

perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya¹³

Pompe berpendapat¹⁴

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bukanlah menjadi syarat untsyarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian keuangan negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya dengan melawan hukum tersebut perbuatan tersebut tidak hanya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum formil, akan tetapi juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum materill, yaitu tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, kelaziman di alam pergaulan masyarakat dalam hal ini perbuatan melawan hukum disini memiliki arti yang sama didalam hukum perdata (kasus Lindenbaum Cohen)

Penjelasan umum dalam Undang-Undang ini dimaksudkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

¹³.Chazawi Adami, *hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Banyumedia, Malang, 2003

¹⁴. Andi hamzah, locit hlm 125

- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan kesempatan, sarana jabatan atau kedudukan.

Dalam rumusan ini tindak pidana korupsi ini memiliki unsur-unsur yaitu unsur-unsur objektif yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara karena jabatan atau karena kedudukan, sedangkan unsur subjektif yaitu dengan tujuan menguntungkan sendiri, menguntungkan orang lain, menguntungkan suatu korporasi.

- c. Tindak Pidana Korupsi Suap

Dalam tindak pidana korupsi suap ini mempunyai unsur objektif berupa perbuatan memberikan sesuatu, menjanjikan, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, unsur subyektifnya adalah dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan hak dan kewajiban tugasnya.

Selain itu didalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa Sanksi Pidana yang diberikan yaitu¹⁵

- 1) Pidana pokok

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi, *teori-teori dan kebijakan pidana Cetakan ke 3*, alumni, Bandung, 2005, hlm 86.

- a) Terdapat pada Pasal 2 yaitu sanksi pidananya adalah kumulatif yaitu pidana pokok (penjara) dan pidana denda. Pidana penjara maksimum yaitu pidana umur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan minimum penjara paling singkat 4 tahun. Dan denda maksimum Rp.1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sedangkan minimumnya yaitu Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
 - b) Pemberatan (pasal 2 ayat 2) yaitu pidana mati dapat dijatuhkan apabila tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu maksudnya apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana yang diperuntukan bagi penanggulangan bahaya, bencana alam Nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.
- 2) Pidana Tambahan
- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang tersebut yang dilakukan pasal 18 ayat 1 huruf a.
 - b) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa jika dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ke tiga yang beritikad baik akan dirugikan.
 - c) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda pasal 18 ayat 1 huruf b.
 - d) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti.
 - e) Apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidanan dengan pidana penjara yang lamannya tidak melebihi ancaman maksimum.

B. Pemberian Efek Jera Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Sistem Pemidanaan Di Indonesia

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara- cara tertentu fakta tersebut merupakan suatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris teori pemidaan di indonesia menurut beberapa ahli yaitu

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹⁶

Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde/imbalan)

Teori ini memberikan statement bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.

Teori absolut atau teori pembalasan disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan

¹⁶ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, Hlm.56

penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan. Sedangkan teori gabungan teori yang yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Relative atau doel theorieen doe (maksud, tujuan)

Menurut teori ini penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakut-nakuti seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b. Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).

Sedangkan prevensi khusus, dimaksudkan bahwa pidana adalah pembaharuan yang esensi dari pidana itu sendiri. Sedangkan fungsi perlindungan dalam teori memperbaiki dapat berupa pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang akan terjadi. Oleh karena itu pemidanaan harus memberikan pendidikan dan bekal untuk tujuan kemasyarakatan.

Vereningings theorieen (teori gabungan)

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Teori pemidanaan menurut Albert Camus¹⁷

Teori treatment, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap human offender, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat treatment.

Teori Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.

Filippo Gramatica berpendapat¹⁸

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*, Jakarta : Pustaka Pelajar, 2005 , hlm 12

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Aliran ini masih mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Aliran moderat memandang bahwa setiap masyarakat mensyaratkan tertib sosial dalam seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielekkkan dalam suatu sistim hukum.

Selain itu terdapat Teori restoratif (*restorative*) memandang adanya perlindungan secara berimbang terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat dan negara, dikenal dengan adanya peradilan restoratif sebagai konsep peradilan yang menghasilkan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan yang menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional.

¹⁸ *Ibid*

Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tapi sesuai dengan aspirasi-aspirasi masyarakat pada umumnya.

Menurut Barda Nawawi Arief :¹⁹

Istilah pedoman pemidanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pemidanaan menunjukkan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan merupakan bagi badan legislatif.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan dalam Konsep KUHP tersebut, Sudarto mengemukakan :²⁰

“Dalam tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), sedang dalam tujuan kedua dikandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat mengenai “*adat reactie*”, sedangkan tujuan yang keempat bersifat spiritual yang sesuai dengan sila pertama Pancasila”.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief juga mengemukakan :²¹

“Bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka Konsep pertama-tama merumuskan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001, hlm. 61.

²⁰ Sudarto, *Pemidanaan Pidana dan Tindakan*, BPHN, Jakarta, 1982, hlm. 42.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 2001, hlm. 98.

tentang tujuan pemidanaan. dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, Konsep bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Dengan demikian, terdapat dua sisi sasaran aspek pokok dalam tujuan pemidanaan sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pemidanaan tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

Hal tersebut telah menjadi fenomena global bahwa masalah pendayagunaan dan upaya mencari alternatif pidana perampasan kemerdekaan telah menjadi masalah yang bersifat universal. Masalah ini menjadi semakin penting artinya bila dihubungkan dengan masalah tujuan pidana dan pemidanaan yang hendak dicapai.

2. Efek Jera Pelaku Korupsi Dikaitkan Dengan Sistem Pemidanaan

Jika dikaitkan dengan sistem pemidanaan Penerapan pelaku korupsi di Indonesia maka teori pembalasan *absolute atau vergeldings theorien* lebih bertujuan unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum, selain itu unsur pengembalian kerugian negara dan pemidanaan yang sesuai dengan masyarakat tidaklah dapat

diabaikan antara satu dengan yang lainnya agar dapat seimbang. Selain itu teori ini ditujukan kepada pelaku korupsi agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya sehingga mendapatkan efek jera. Dalam teori pembalasan juga negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat memberikan pendidikan dan menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum serta memberikan pendidikan kepada masyarakat dan terpidana. Namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan dikarenakan kurangnya pengawasan dan kesadaran dari semua kalangan baik pemerintah maupun masyarakat.

Dalam kamus bahasa Indonesia pengertian dari efek jera adalah tidak mau, tidak berani berbuat lagi dan kapok. Di Indonesia efek jera sering dikaitkan dengan hukuman, khususnya instansi pemerintahan yang bergerak di bidang hukum, yang saat ini dinilai kurang memberikan hukuman yang membuat efek jera terhadap para pelaku korupsi.

Banyak terobosan hukum yang dilakukan pemerintah dan sosialisasi tentang bahaya korupsi yang ada di Indonesia dan di setiap instansi terutama semua kalangan tetapi tetap masih saja meningkat dari waktu ke waktu hal ini diakibatkan karena beberapa rantai korupsi yang mengakar dan tersusun dari kalangan atas maupun kalangan bawah. Selain itu banyak pandangan diantara masyarakat

kita yang tidak mengetahui atau kurang terbukannya sistem keuangan baik dikalangan atas maupun bawah sehingga kurangnya pengawasan dikalangan masyarakat baik di pedesaan maupun diperkotaan . Menurut organisasi *Indonesian corruption Watch* agar para pelaku koruptor mendapatkan efek jera ²²

Langkah pertama adalah melakukan terobosan hukum dimana harus ada keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan terobosan ekstrem seperti hukuman yang berat dan dikhususkan untuk tidak mudah mendapatkan remisi serta ketegasan dari para pembuat peraturan hukum yang akan mendundung pro dan kontra. Dan hukuman sosial dengan melakukan *blow up* penghembusan info korupsi yang dilakukan seseorang kepada masyarakat atau menggunakan seragam khusus pelaku koruptor

Dalam hal ini seharusnya pemerintah dalam berlaku tegas memberikan hukuman yang serius dan pengawasan yang tegas dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang serius extra ordinary crime kejahatan yang luar biasa jika dibiarkan maka akan semakin memberikan peluang kepada yang lainnya untuk melakukan tindakan korupsi tersebut dan tidak akan menimbulkan efek jera.

²². <http://www.antikorupsi.org/id/content/negara-gagal-berikan-efek-jera-koruptor> di terbitkan 18 Agustus 2015

